

## ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pengalihan objek jaminan fidusia jika tidak ada persetujuan kreditur, tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitur. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah., tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab secara pidana debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 23 UUJF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

## **ABSTRACT**

Fiduciary guarantee is one of material guarantees known in positive law. In the fiduciary guarantee, the object that becomes the fiduciary object is still in debtor's possession, not in the creditor's, so the handing over of ownership of the object is carried out without handing over the object physically. A debtor must have a good faith to keep the collateral as well as possible. The Article 23 in the Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, a debtor must not transfer, pawn or rent to another party the object of the Fiduciary Guarantee which is not a supply, unless there is a written approval from the creditor. The objective of the research is to find out the legality of the transfer of a fiduciary object without the creditor's approval, the debtor's liability who transfers the fiduciary object, and the judge's concerns in handing the ruling down to the case of fiduciary object transfer without creditor's approval.

This is a normative juridical research with descriptive analysis. The data are obtained through library research by studying the documents. They are analyzed qualitatively. The analysis is described in sentences in which the conclusion is drawn by employing deductive reasoning method.

The results show that the title of the fiduciary object in the fiduciary agreement is transferred to the creditor, while the property is still kept by the debtor. The title means here is the juridical ownership right. With this explanation, it can be concluded that the debtor only possesses the use or the economic right. In other words, the debtor is not legalized to transfer the fiduciary object to the third party and any transfer made without the creditor's approval becomes null and void. The liability of the debtor who has transferred the fiduciary object is to indemnify the restoration into the former condition because he has committed an unlawful act, he is convicted by the penal law and sentenced by maximum of 2 (two) years' imprisonment and fined by maximum of IDR 50,000,000.- (fifty million Rupiah) pursuant to Article 36 of the Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee. The judge's concerns are grounded on the debtor's act, transferring the fiduciary object without creditor' approval, which has violated the provisions stipulated in Article 22 of UUJF (Law on Fiduciary Guarantee) and caused loss to the creditor. He has violated the law, that is transferring the fiduciary object without the creditor's approval.